



WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.15.14.2/1367/B.KESRA-I/2025

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONTRUKSI

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 Februari 2025 Nomor 400.5.7/765/Keuda Hal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Jaminan Hari Tua.

Sehubungan dengan hal tersebut agar mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi pada proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan mewajibkan seluruh pekerja proyek menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mewajibkan Penyedia/Sub Penyedia mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melakukan kewajiban pembayaran iuran tersebut paling lama 14 hari kerja sejak Kontrak diterbitkan sesuai dengan yang tertera pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dalam komponen perlindungan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk memastikan alokasi iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi

tercantum pada setiap dokumen pengadaan proyek APBD dalam Rencana Anggaran Biaya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain atas implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus sektor jasa konstruksi secara berkala di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, mohon untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Juni 2025

Wakil Gubernur Kalimantan Timur,



Seno Aji

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara